

Artikel Penelitian

# Peran Kelurahan Harjosari II Medan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Kepala Lingkungan terhadap Warga yang Membuang Sampah Sembarangan

Darmawan Muhammad, Syarifuddin, Susilawati

Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia

### INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 10 Juni 2023  
Revisi Akhir: 04 Juli 2023  
Diterbitkan Online: 10 Agustus 2023

### KATA KUNCI

Tindak Pidana Kekerasan; Kelurahan; Kepala Lingkungan

### KORESPONDENSI

Phone: -  
E-mail: darmawanmshz@gmail.com

### A B S T R A K

Kekerasan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Itulah sebabnya perbuatan kekerasan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia sehingga dibutuhkan suatu instrumen hukum nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap seluruh korban yang menjadi bahan tindak kekerasan tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh kepala lingkungan menimbulkan masalah karena kepala lingkungan main hakim sendiri kepada oknum tersebut, sehingga oknum tersebut melaporkan hal ini ke pihak yang berwenang. Tetapi dalam permasalahannya disini adalah oknum tersebut dengan sengaja membuang sampah sembarangan sedangkan sudah ada tanda (larangan) bahwa dilarang membuang sampah di tempat ini, dan ternyata oknum tersebut bukan merupakan warga yang dipimpin oleh kepala lingkungan Harjosari 2 melainkan warga deli serdang.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh data bahwa pengaturan hukum yg diberikan kepada kepala lingkungan adalah Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan diatur mengenai sanksi bagi pelanggar peraturan yaitu orang, kelompok atau institusi yang melakukan pembuangan sampah secara sembarangan. Peran Kelurahan dalam mengungkap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh kepala lingkungan ialah mencoba untuk berdamai dengan korban yang menjadi tindak pidana kekerasan, dan memberi peringatan kepada korban bahwa jangan pernah sekali lagi untuk membuang sampah sembarangan dimana pun ia berada. Karena di setiap tempat dan di setiap jalan sudah ada tempat sampah dan masing masing tempat sampah tersebut sudah dipilah pilah. Tidak adanya upaya hukum yang dilakukan oleh tersangka atas apa yang dilakukan oleh kepala lingkungan terhadapnya karena tidak adanya biaya untuk mengajukan laporan atas tindakan seperti tersebut diatas terhadap polisi.

### PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), yaitu Negara yang segala sikap dan tingkah laku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa maupun oleh para warganya harus berdasarkan hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*).<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Khaira Ummah, *Analisa Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Vol.13. Nomor1, Maret 2018, h.38.

Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya “Negara Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Manusia adalah makhluk sosial (Zoon Politicon) yang artinya bahwa manusia itu senantiasa ingin berinteraksi dengan sesamanya. Dalam berinteraksi itu, terbuka peluang untuk terjadinya perselisihan atau ketidak-teraturan di tengah-tengah masyarakat, disebabkan manusia mempunyai keinginan yang tak terbatas, mempunyai kebutuhan yang kompleks sehingga dalam pemenuhan kebutuhannya itu terkadang bersinggungan atau melanggar hak-hak orang lain, bahkan tidak sedikit yang melanggar hukum.

Oleh karena itu, salah satu ciri negara hukum terletak dari kecenderungan menilai tindakan-tindakan masyarakatnya atas dasar peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas Undang-Undang yang berlaku, sehingga sesuai dengan apa yang di amanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.<sup>2</sup>

Dalam rangka mengatur sifat manusia agar tidak mengganggu, merampas dan melanggar hak-hak orang lain, maka dibuatlah aturan pidana agar orang-orang yang melakukan kejahatan dapat dikenai sanksi atau pidana untuk mewujudkan ketentraman, keamanan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Dalam hal ini menjadikan Keinginan masyarakat untuk hidup tenteram dan damai terus diupayakan, salah satunya dengan penegakan hukum itu sendiri. Dengan penegakan hukum yang baik diharapkan masyarakat dapat hidup dengan aman dan tenteram. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan usaha pencegahan, pemberantasan, dan penindakan. Penegakan hukum yang diberikan sudah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat untuk hidup yang aman dan tenteram. Pola tingkah laku manusia pun menjadi semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya suatu pelanggaran, pelanggaran yang membuat pola tingkah laku yang buruk untuk masyarakat yang bahkan sudah menjadi kebiasaan untuk membuang sampah sembarangan, membuang sampah tidak memilah dan asal buang dijalan, ditempat umum ini contoh juga sebagai kejahatan.

Hukum mempunyai berbagai macam jenis salah satunya ialah Hukum Pidana. Hukum Pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatur menegai perbuatan yang dilarang dan tindak kejahatan yang termasuk dalam tindak pidana. Tindak Pidana adalah perilaku seseorang yang melanggar norma atau aturan dalam masyarakat yang akibatnya dapat merugikan diri sendiri, orang lain, atau bahkan masyarakat sekitar. Selain itu ada sanksi bagi pelanggarnya dan memiliki empat asas yang berlaku atau diakui keberadaannya antara lain yaitu teritorial, asas kebangsaan, asas perlindungan, dan asas persamaan. Tindak pidana harus benar-benar ditegakkan terhadap kasus kejahatan apapun itu.

Jadi kejahatan itu bukan semata mata tentang pembunuhan, penganiayaan, kejahatan juga bisa dari membuang sampah sembarangan, kejahatan yg berasal dari tingkah laku yang tidak baik dan tidak patut untuk di contoh. Kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat berbagai ragam macam yang ada di Indonesia, kekerasan penganiayaan yang disengaja, kekerasan pembunuhan, kekerasan *bullying* dan lain sebagainya. Kekerasan yang menyimpang pada masyarakat adalah suatu pelanggaran yang tidak baik dicontoh.

Masalah penegakan hukum dan upaya penanggulangan suatu tindak pidana merupakan hal yang cukup penting bagi negara yang menginginkan adanya suatu ketertiban hukum. Tindak pidana merupakan suatu masalah yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia dan merupakan suatu masalah yang kompleks yang di hadapi oleh aparat penegak hukum.<sup>3</sup>

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut disebabkan bukan saja karena jenis kejahatan yang terus berkembang dari waktu ke waktu, namun kejahatan

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi RI, Jakarta, 2006, h. 69.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, h. 37.

juga telah menimbulkan keresahan yang mendalam serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang di tengah masyarakat dan merupakan sebuah tindak pidana adalah kekerasan penganiayaan. Kekerasan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti dan menindas orang lain secara fisik. Tindak Pidana Kekerasan biasanya menimbulkan rasa sakit, luka pada badan atau anggota tubuh ketika seseorang yang menjadi korban hendak melawan yang memberikan kekerasan, kekerasan tersebut ditujukan kepada orang yang lemah.

Kekerasan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Itulah sebabnya perbuatan kekerasan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia sehingga dibutuhkan suatu instrumen hukum nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap seluruh korban yang menjadi bahan tindak kekerasan tersebut.

Hukum Pidana sebagai salah satu instrumen hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrument untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi korban dari segala tindak kekerasan. Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.<sup>4</sup>

Dalam hal ini kejahatan yang terjadi sehingga menimbulkan tindak pidana kekerasan dikarenakan adanya satu oknum yang dengan sengaja membuang sampah sembarangan di lingkungan wilayah warga setempat dengan tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut menimbulkan kekacauan yang terjadi yang tanpa disengaja terjadinya tindak pidana penganiayaan dikarenakan kepala lingkungan mengambil tindakan dengan memukul oknum tersebut tanpa tahu jenis kelamin yang dipukul dan ternyata oknum tersebut.

Tindakan yang dilakukan oleh kepala lingkungan menimbulkan masalah karena kepala lingkungan main hakim sendiri kepada oknum tersebut, sehingga oknum tersebut melaporkan hal ini ke pihak yang berwenang. Tetapi dalam permasalahannya disini adalah oknum tersebut dengan sengaja membuang sampah sembarangan sedangkan sudah ada tanda (larangan) bahwa dilarang membuang sampah di tempat ini, dan ternyata oknum tersebut bukan merupakan warga yang dipimpin oleh kepala lingkungan Harjosari 2 melainkan warga deli serdang.

Lingkungan merupakan suatu pembagian Administratif Negara Indonesia, Suatu Lingkungan dipandu oleh seseorang Kepala lingkungan yang bertanggungjawab kepada Lurah. Dalam konteks otonomi wilayah di Indonesia, Lingkungan ialah bagian dari Satuan Kerja Fitur Wilayah Kabupaten atau Kota yang memiliki daerah kerja tertentu dipandu oleh Kepala lingkungan.

Dalam hal ini yang menjadi ujung tombak ialah Kepala Lingkungan dalam membantu penerapan tugas pemerintahan dan sebagian urusan yang di limpahkan kepada Lurah, di permasalahan ini Kepala Lingkungan memiliki peran tugas, guna, serta wewenang dibawah serta bertanggung jawab kepada Lurah.

Tugas-tugas umum pemerintah Undang-Undang yang diselenggarakan oleh Kepala lingkungan di Lingkungan seperti menyelenggarakan ketentraman, kedisiplinan serta pembinaan. Kepala lingkungan ialah pimpinan penyelenggara lingkungan bersumber pada kebijakan tersebut dan bertugas membangun lingkungan serta kenaikan kesejahteraan warga serta pula buat meningkatkan sumber energi manusia serta sumber energi alam yang terdapat di lingkungan tersebut. Kepala lingkungan pula bertugas buat meningkatkan kemampuan wargadalam lingkungan tersebut, warga diberikan pelayanan yang baik sehingga wargaturut dan dalam pengembangan lingkungan tersebut. Tidak hanya itu kepala lingkungan pula membagikan sosialisasi serta arahan tutorial kepada warga baik lewat pembelajaran tentang politik. Permasalahan tentang sampah mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan pola hidup masyarakat. Sampah selalu menjadi masalah yang sulit diperbaiki hal ini dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk yang berdampak kepada peningkatan produksi sampah dimasyarakat. Persoalan tentang sampah dan berbicara demikian maka perm

---

<sup>4</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama, 2005, h. 33.

asalahan sampah tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan hukum, Hukum dalam hal ini berfungsi sebagai pengatur serta menjadi landasan terhadap kepentingan manusia pada alam disekitarnya, hukum harus ditegakkan dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang melindungi kepentingan masyarakat hal ini bahwa hukum harus landasan berfikir masyarakat.

Sampah menjadi masalah yang terus ada terutama terjadi di kota-kota besar yang lebih dapat memiliki kesempatan melakukan pengelolaan lingkungan hidup, berbeda dengan masyarakat perkotaan yang cenderung lebih acuh terhadap lingkungan hidup hal tersebut terlihat konkrit dari perilaku masyarakatnya yang membuang sampah secara sembarangan sehingga mengalami bencana alam seperti banjir.

## METODOLOGI

### *Objek dan Lokasi Penelitian*

Objek dalam penelitian ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Kepala Lingkungan Terhadap Warga Yang Membuang Sampah Sembarangan. Adapun lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Lurah Kelurahan Harjosari II Medan, Jalan Dwikora Nomor 3, Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20148.

### *Sifat Penelitian*

Sifat penelitian ini bersifat Deskriptif. Menurut Bambang Sunggono dalam Bukunya Metode Penelitian Hukum mengatakan bahwa "Penelitian bersifat deksriptif dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya"<sup>5</sup>.

### *Metode Pendekatan*

Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini meliputi:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematik hukum, yaitu terhadappengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam sistem hukum (subjek hukum, objek hukum dan hubungan hukum).
3. Penelitian taraf sinkronisasi peraturan perUndang-Undangan yang dilakukan dengan dua cara yaitu:
  - a. Secara vertikal, disini yang dianalisa adalah peraturan perUndang-Undangan yang mengatur bidang yang sama.
  - b. Secara horizontal, dimana yang dianalisa adalah peraturan perUndang-Undangan yang sama derajat dan mengatur bidang yang sama.
4. Penelitian perbandingan hukum, dimana dilakukan dengan menganalisa berbagai system hukum yang berlaku di masyarakat.
5. Penelitian sejarah hukum, dimana dilakukan dengan menganalisa peristiwa hukum secara kronologis dan melihat hubungannya dengan gejala sosial yang ada<sup>6</sup>.

Berkaitan yang dimaksud dengan pendekatan yuridis yaitu cara meneliti masalah dengan mendasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisis Peraturan PerUndang-Undangan dan pendekatan yuridis empiris dengan memperoleh data-data yang relevan dalam Skripsi ini melakukan wawancara dengan pihak terkait yang dapat memberikan informasi khususnya Kepala Lingkungan di Kantor Lurah Kelurahan Harjosari II Medan, Jalan Dwikora Nomor 3, Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20148.

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, h.24.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 14.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Bagaimanakah Peran Kelurahan Harjosari II Medan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Kepala Lingkungan Terhadap Warga Yang Membuang Sampah Sembarangan*

Medan adalah salah satu Kota yang membuat Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Sampah dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Sampah rumah tangga.
2. Sampah sejenis rumah tangga.
3. Sampah spesifik.

Dari berbagai jenis sampah yang sudah disebutkan Pemerintahan Daerah Kota Medan telah melarang untuk membuang sampah sembarangan di tempat umum, di jalan raya dan pemukiman penduduk yang dapat mencemari lingkungan dan menimbulkan berbagai macam penyakit. Berhubungan dengan ini di dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan diatur mengenai sanksi bagi pelanggar peraturan yaitu orang, kelompok atau institusi yang melakukan pembuangan sampah secara sembarangan, dicantumkan dalam Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi setiap orang melanggar ketentuan dalam Pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp,10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

Kelurahan Harjosari II Medan yakni salah satu kelurahan yang berada di kecamatan medan amplas. Kelurahan Harjosari II Medan mempunyai batas wilayah yaitu: sebelah utara berbatasan dengan: deli serdang, sebelah selatan berbatasan dengan : Lingkungan VII, sebelah timur berbatasan dengan : Lingkungan VIII dan sebelah utara berbatasan dengan : Lingkun XIV.

Kelurahan Harjosari II Medan terdiri dari 17 Lingkungan wilayah kelurahan harjosari II Medan merupakan padat penduduk, rata – rata mata pencaharian penduduk pada umumnya adalah sebagai pedagang, buruh pabrik, Pegawai SWASTA, PNS, TNI dan POLRI.

Kelurahan Harjosari II Medan dikenal juga dengan Kampung KB yang dibentuk pada tanggal 10 Juli 2017 menjadi salah satu Kampung KB yang mewakili karakter wilayah perkotaan. Berkat adanya program Kampung KB lingkungan di Kelurahan Harjosari yang dulu dikenal sebagai daerah rawan narkoba, tingkat perekonomian penduduk rendah dan cakupan KB sangat rendah kini menjadi lingkungan yang rapi, penduduk yang guyub sebagaimana visi kampung KB Harjosari II semangat, kebersamaan gotong royong, dan tercapainya masyarakat yang terampil dan sejahterah.<sup>7</sup>

Dalam hal ini peran Kelurahan Harjosari II adalah membantu camat dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan camat. Peran Kelurahan disini mencoba untuk berdamai dengan korban yang menjadi tindak pidana kekerasan, dan memberi peringatan kepada korban bahwa jangan pernah sekali lagi untuk membuang sampah sembarangan dimana pun ia berada. Karena di setiap tempat dan di setiap jalan sudah ada tempat sampah dan masing masing tempat sampah tersebut sudah dipilah pilah.

Sampah sebagai sumber pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan pengotoran lingkungan, merugikan masyarakat sekitar, tempat berkembangnya bibit penyakit, penyumbat saluran air yang menyebabkan banjir. Sampah juga akan membawa pengaruh positif dan negatif terhadap lingkungan, salah satu pengaruh positifnya sampah dimanfaatkan sebagai pupuk. Sedangkan pengaruh negatif terhadap kesehatan dapat menimbulkan penyakit demam berdarah, diare, cacangan dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

1. Peran Camat Dalam Menyelesaikan Konflik

Peran Camat Dalam Koordinasi Pencegahan Konflik Sosial Digunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan referensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.

---

<sup>7</sup> <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/3500/harjosari-ii> diakses pada tanggal 20 Maret 2023 Pukul 21.24 WIB.

<sup>8</sup> Hellen Last Fitriani, Muhammad Iqbal, Nurhadi, *Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah*, Vol.4. Nomor1, April 2022,h. 2.

Dalam meminimalisir konflik yang terjadi di kecamatan Medan Amplas, camat mengeluarkan peraturan dalam bentuk Surat edaran yang berisi keputusan yang harus dilakukan oleh Lurah dan Kapolsek Patumbak. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Lurah Kecamatan Medan Amplas Muhammad Arbi Utama, S.STP.M.AP (Wawancara 24 Pebruari 2023). Dalam hal ini camat melakukan komunikasi di masyarakat yang berkaitan dengan konflik dan camat maupun perangkat kecamatan turun langsung ke Kecamatan Medan Amplas untuk berkomunikasi dengan masyarakat untuk mengurangi terjadinya konflik dalam hal ini pula masyarakat mendapatkan arahan untuk menjauhi dari perselisihan yang bisa menimbulkan konflik dan adanya komunikasi yang disampaikan camat untuk masyarakat yang berkaitan dengan konflik tersebut supaya masyarakat tidak lagi melakukan hal yang tak di inginkan dan masyarakat juga bisa hidup damai antara sesama tetangga maupun antar desa.

## 2. Upaya Camat Dalam Koordinasi Pencegahan Konflik

Upaya Camat Dalam Koordinasi Pencegahan Konflik Sosial dalam melakukan pencegahan konflik sosial camat Medan Amplas melakukan beberapa cara untuk meminimalisir konflik diantaranya selalu bersikap netral, melakukan mediasi dan membuat kesepakatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah bahwa “Kami selalu bersikap netral tanpa melihat siapa yang salah siapa yang benar, dengan mendengar cerita dari pihak yang mengalami konflik kemudian membuat kesepakatan, selanjutnya mediasi yang kami lakukan dengan melibatkan perangkat kecamatan lalu perwakilan setiap Lurah yang mengalami konflik dan kami mencari jalan tengah untuk dibuatkan kesepakatan penyelesaian masalah tersebut”. (Wawancara 15 Maret 2023).

Pada Kampung KB yang didirikan oleh warga setempat meningkatkan peluang pekerjaan dan pendapatan warga dari berbagai potensi yang dimiliki warga dan dapat dikembangkan antara lain adalah:

1. Home Industri.
2. Peningkatan Pengetahuan dan Peran Masyarakat.
3. Perluasan dan pengembangan.
4. Dukungan Kampung KB.

Secara umum letak geografis dan batasan wilayah kelurahan harjosari II Medan beralamat di Jalan Dwikora No. 3 Kota Medan, Kelurahan Harjosari II berbatasan langsung dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sukamaju,
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Timbang Deli, Desa Merendal I dan Kelurahan Kedai Durian.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Harjosari I dan Desa Marendal.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kedai Durian dan Kelurahan Suka Maju.

Adapun selain letak geografis dan Batasan Wilayah yang sudah dibahas. Luas Wilayah dan Topografi juga termasuk kedalam struktur Kelurahan Harjosari II Medan. Kelurahan Harjosari II berada di Titik Koordinat 3° 32' - 4° 16' LU dan 97° 33' - 98° 41/ VT. Luas wilayah kelurahan harjosari II Medan adalah ± 459 Hektar, dengan Jumlah penduduk sebanyak 37.755 Jiwa. Umumnya tanah yang digunakan oleh masyarakat di Kelurahan Harjosari II adalah sebagian besar digunakan untuk tempat tinggal. Dapat di lihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1. Luas Penggunaan Tanah Kelurahan Harjosari II Medan

No.	Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
1	Pemukiman	434Ha
2	Perkantoran	5Ha
3	Perdagangan	5Ha
4	Lain – Lain	15 Ha
TOTAL		459 Ha

Mengenai larangan bagi pelaku membuang sampah sembarangan menurut Peraturan Daerah Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan pada BAB XIII “LARANGAN” Pasal 32 menyebutkan bahwa:

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Membuang sampah sembarangan.

- b. Menyelenggarakan Pengelolaan sampah tanpa seizin Walikota; dan
- c. Menimbun sampah atau pendaulan ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah yang berakibat kerusakan lingkungan.

### ***Apa Hambatan Dan Upaya Kelurahan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Kepala Lingkungan***

Tersangka yang mengalami kekerasan dalam pemeriksaan pendahuluan dapat melakukan upaya hukum melalui keluarga atau penasehat hukumnya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 77 KUHP. Pasal 77 disebutkan "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan".

Melalui praperadilan, tersangka bisa mendapatkan keadilan atas pelanggaran hak-haknya yang telah dilakukan oleh kepala lingkungan, juga disertai dengan ganti rugi dan rehabilitasi diharapkan dapat mengembalikan penderitaan tersangka yang selama ini telah dialaminya. Hal lain yang dapat dilakukan oleh tersangka terhadap pihak kepala lingkungan yang telah melanggar hak-haknya dengan melakukan upaya paksa dan kekerasan terhadap tersangka adalah dengan melaporkan kepala lingkungan tersebut kepada pihak yang berwenang, bahwa kepala lingkungan yang dilaporkan tersebut telah melakukan tindak pidana dengan melakukan kekerasan terhadap tersangka yang dapat dikaitkan dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan tersangka menderita baik jasmani maupun rohani.

Tidak adanya upaya hukum yang dilakukan oleh tersangka atas apa yang dilakukan oleh kepala lingkungan terhadapnya karena tidak adanya biaya untuk mengajukan laporan atas tindakan seperti tersebut diatas terhadap polisi. Akan tetapi upaya hukum yang harus dilakukan oleh tersangka melaporkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum tersebut saat dilakukannya proses pemeriksaan kepada penasehat hukum agar dimana penasehat hukum dapat menindak lanjuti tindakan yang melanggar tersebut.

Hambatan serta upaya yang dilakukan untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang ada adalah:

1. Lama mekanisme penyidikan dan penahanan untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban, dan melakukan pendekatan kepada pihak korban bahwa ia melakukan kesalahan yang bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan.
2. Belum adanya aturan yang tegas tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh kepala lingkungan terhadap warga yang membuang sampah sembarangan dan belum adanya aturan tegas terhadap warga yang membuang sampah sembarangan.
3. Belum adanya ketentuan batas waktu dalam penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, diminimalisir dengan berusaha seoptimal mungkin untuk melakukan penyidikan dengan efektif dan efisien.
4. Hambatan yg diperoleh pada saat melakukan penyidikan adalah ringannya tangan seorang kepala lingkungan dengan mudahnya melakukan tindak pidana kekerasan terhadap korban sebanyak 2 kali sampah korban mengalami luka.
5. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas personil penyidik untuk mengatasi masalah kuantitas tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Kelurahan khususnya Kepala Lingkungan.
6. Masih minimnya sarana dan fasilitas yang mendukung penyidikan terhadap pembuangan sampah sembarangan, diminimalisir dengan membeli perlengkapan dan peralatan untuk menunjang tugas dengan cara patungan. Sedangkan untuk tempat-tempat sampah yang ada dikota medan rata-rata masih belum banyak dan belum dijalankan untuk ketertiban jangan membuang sampah secara sembarangan.

Hasil wawancara dengan bapak Lurah Kelurahan Harjosari II Medan adalah Hambatan yg diperoleh pada saat melakukan penyelidikan adalah pihak kelurahan tidak mengetahui bahwasannya pelaku yang menjadi korban tindak pidana kekerasan, dan susahnyanya mengumpulkan alat-alat bukti yang akan ditunjukkan kepada pihak yang berwajib.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Peran kelurahan harjosari II Medan adalah mencoba untuk berdamai dengan korban yang menjadi tindak pidana kekerasan, dan memberi peringatan kepada korban bahwa jangan pernah sekali lagi untuk membuang sampah sembarangan dimana pun ia berada. Hambatan nya adalah Lama mekanisme penyidikan dan penahan untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban, dan melakukan pendekatan kepada pihak korban bahwa ia melakukan kesalahan yang bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan. masih belum banyak dan belum dijalankan untuk ketertiban jangan membuang sampah secara sembarangan.

Adapun saran yang dapat direkomendasikan dalam penelitian ini, sebagai berikut: Agar Kepala Lingkungan sebaiknya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam sebuah kasus tidak mengambil keputusan sendiri untuk tindakan yang mengandung sebuah kekerasan terhadap masyarakat. Lebih baik sebelum melakukan hal yang tidak di inginkan bertanya terlebih dahulu mengapa melakukan sebuah kesalahan tersebut. Agar adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan daerah khususnya mengenai sampah, sehingga aspirasi dari masyarakat dapat di dengarkan oleh pemerintah agar peraturan tersebut mendapat masukan dari dua sisi antara pemerintah dan masyarakat serta dapat memberikan *award* (penghargaan) kepada warga yang peduli terhadap masalah sampah dan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Buku*

- Amos Noelaka, *Kesadaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", PN.Balai Pustaka, Jakarta,2003.
- Dom Helder Camara, *Spiral Kekerasan sebuah terjemahan dari judul asli Spiral Of Violence*, Insist Press, Yogyakarta, 2000
- Idris, Zakariah, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI: Jakarta, 1998
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Martin Rhaskel dan Lewis Yablonski dalam Kusuma, Mulyana W. *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan dan Kekerasan*, Ghalia Indonesia: Jakart, 1982.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Mulyana W. Kusuma, *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung, 1984.
- Nining Haslinda Zainal, "*Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah*", Makassar, 2008.
- R. Susilo, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995
- Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Gramedia, Jakarta, 2002.
- SF Marbun, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, 2002.
- Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup*, Antasari Press, Banjarmasin, 2011.
- Sorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soejono Sukanto, *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*, Politea, Bandung, 1987
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, "*Kriminologi*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009.
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- W.Riawan tjandra. *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, 2018.

**Peraturan Perundang – Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan

Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan.

Peraturan Walikota Medan Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Lingkungan di Kota Medan.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Fatwa MUI Tentang No 47 Tahun 2014 Tentang Membuang Sampah Sembarangan.

**Jurnal dan Majalah**

Hellen Last Fitriani, Muhammad Iqbal, Nurhadi, *Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah*, Vol.4. Nomor1, April 2022.

Khaira Ummah, *Analisa Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang* Vol.13. Nomor1., Maret 2018.

**Naskah Ilmiah**

Andi Sitti Adawiyah Nurjayadi. *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat*. Skripsi. Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar, 2014.

**Internet**

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15060/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> diakses pada 10 November 2022 Pukul 18.51 Wib.

[http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1182/6/098400219\\_file6.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1182/6/098400219_file6.pdf) diakses pada tanggal 18 November 2022, Pukul 06.39 WIB.

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3446/SKRIPSI.pdf;jsessionid=15BF990489ADE8D7D9D108D8AA801AE6?sequence=1> diakses pada tanggal 15 Februari 2023 Pukul 23.24 WIB.